

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuannya adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh ketenangan, dan dipenuhi dengan kasih sayang, serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.<sup>1</sup> Pasal 1 dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang melibatkan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui sebagai suami istri. Pernikahan ini bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, selaras dengan ketentuan dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks hukum, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sebuah kontrak sosial, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang menuntut tanggung jawab dan kesetiaan dari kedua belah pihak, dengan harapan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh berkah.<sup>2</sup>

Pernikahan menurut syariat adalah sebuah perjanjian yang diresmikan sesuai dengan ketentuan syariah untuk mengizinkan hubungan intim antara pria dan wanita,<sup>3</sup> Istilah "pernikahan" dalam bahasa Indonesia

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), h. 14.

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat". YUDISIA Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 413

<sup>3</sup> Abdur Rahman Ghozali Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019) h. 6.

berasal dari kata "nikah," yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan seringkali digunakan untuk menggambarkan aktivitas bersetubuh. Dalam perspektif Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan diartikan sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat, yang dalam istilah Arab disebut mitsaqan ghalidzan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah kontrak sederhana, tetapi sebuah komitmen yang mendalam dan sakral antara dua individu. Sebagai suatu ikatan yang diatur oleh hukum agama dan negara, pernikahan diharapkan membawa keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi pasangan yang menjalaninya. Perjanjian ini menekankan pentingnya tanggung jawab, kesetiaan, dan kerjasama dalam membangun kehidupan keluarga yang kokoh dan bahagia..<sup>4</sup>

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling melengkapi, dan pernikahan bertujuan menghindari perbuatan maksiat bahkan zina, Dalam pernikahan, setiap tindakan pasangan tidak terlepas dari unsur kebaikan dan keburukan, sesuai dengan pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah.<sup>5</sup> Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Rum (30:21).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam merumuskan konsep "Mu'asyarah bi al Ma'ruf," yaitu saling mempergauli dengan baik.

---

<sup>4</sup> Ibid ,h5

<sup>5</sup> Zainudin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika,2014)h.157

Namun, perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, dan konflik, perseteruan, serta pertengkaran adalah hal yang biasa terjadi. Konflik ini kadang-kadang menyebabkan istri durhaka terhadap suaminya atau suami melupakan kewajibannya terhadap istri, yang disebut nusuz.<sup>6</sup>

Secara istilah, nusuz mengacu pada perilaku meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri, atau menunjukkan sikap tidak peduli yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan. Nusuz umumnya diartikan sebagai tindakan yang tidak patuh atau bentuk kedurhakaan. Perspektif para ulama tentang nusuz bervariasi.

Menurut ulama Hanafiyah, nusuz adalah ketidakharmonisan yang terjadi di antara suami dan istri, yang mengindikasikan gangguan dalam hubungan rumah tangga yang seharusnya penuh kedamaian dan kasih sayang. Ulama Syafi'iyah menafsirkan nusuz sebagai perselisihan yang muncul antara suami dan istri. Perselisihan ini bisa bersumber dari berbagai alasan, termasuk perbedaan pandangan, harapan, atau perilaku yang tidak sesuai dengan peran masing-masing dalam pernikahan. Sementara itu, ulama Malikiyah menyatakan bahwa nusuz adalah bentuk permusuhan atau konflik yang terjadi di antara suami dan istri. Permusuhan ini mungkin diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap perlakuan atau sikap pasangan yang tidak memenuhi ekspektasi atau kebutuhan emosional dan fisik dalam hubungan pernikahan. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Ajad Sudrajat, "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusuz Perspektif Teori Mubadalah" [-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020], h3.

ulama Hambaliyyah mendefinisikan nusuz sebagai ketidaksenangan yang terjadi dalam hubungan suami istri. Ketidaksenangan ini bisa berbentuk kekecewaan atau ketidakpuasan yang akhirnya menyebabkan disharmoni dalam kehidupan berumah tangga.

Secara keseluruhan, nusuz adalah kondisi di mana salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan gagal memenuhi tanggung jawabnya, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan konflik dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling memahami dan memenuhi kewajiban mereka demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan pernikahan...<sup>7</sup> Ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri, baik dari pihak istri maupun suami, dapat menyebabkan nusuz yang berujung pada putusnya ikatan pernikahan. *Nusuz* terjadi karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah untuk kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Allah memberikan panduan Untuk mencegah terjadinya perceraian, Al-Quran memberikan panduan mengenai antisipasi terhadap nusuz, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Nusuz dari pihak istri disebutkan dalam Q.S. Al-Nisa [4]: 34, sedangkan nusuz dari pihak suami dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisa [4]: 128.

Dalam Q.S. Al-Nisa [4]: 34, nusuz dari pihak istri diuraikan dengan kata-kata "wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya." Para ulama tafsir, seperti Imam Al-Qurtubi (w. 671

---

<sup>7</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Jurnal Tribakti, Vol. 30, 1, (Januari-Juni 2019), h. 51-52

H), Imam Ibnu Katsir (w. 774 H), dan Imam Al-Syaukani (w. 1255 H), menjelaskan bahwa istri yang melakukan nusuz adalah istri yang menunjukkan sikap sombong terhadap suaminya, tidak mematuhi perintah suami, berpaling dari suaminya, menunjukkan kebencian, meremehkan suami, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah.

Menurut Imam Al-Qurtubi, istri yang nusuz adalah mereka yang merasa lebih tinggi daripada suaminya dan menolak untuk tunduk pada otoritasnya dalam rumah tangga. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa nusuz melibatkan tindakan aktif istri yang berpaling dan menunjukkan ketidakpatuhan yang jelas terhadap suami, sehingga menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan. Imam Al-Syaukani menyatakan bahwa nusuz juga mencakup sikap meremehkan suami dan melakukan maksiat kepada Allah, yang pada akhirnya merusak fondasi pernikahan yang seharusnya dibangun di atas rasa saling menghormati dan cinta kasih. Untuk mencegah perceraian akibat nusuz, penting bagi suami dan istri untuk memahami tanggung jawab masing-masing dan berupaya untuk memperbaiki komunikasi serta hubungan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghindari perilaku yang dapat merusak pernikahan dan menjaga keutuhan serta kebahagiaan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Al-Quran.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abi „Abdillah bin Muhammad al-Qurtubî, al-Jâmi“ li Ahkam al-Quran, (Kairo: Dâr alHadits, 2010), jilid 5, h. 154. Lihat „Imad al-Dîn Abi al-Fadâ“ Ismail bin „Umar, Tafsîr al-Quran al-„Adîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2012), jilid 1, cet. 3, h. 446. Muhammad bin „Ali alSyaukânî, Fath al-Qâdir, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2007), jilid 1, h. 616

Sementara itu, nusuz dari pihak suami dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisa [4]: 128 yang artinya “dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.” Ulama tafsir seperti Imam Ibnu Jarir Al-Tabari (w. 310 H) menafsirkan bahwa nusuz di pihak suami meliputi sikap egois, diktator, dan sombong. Alasan kebencian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaksukaan terhadap istri yang dianggap tidak cantik atau sudah tua.<sup>9</sup> Seperti kasus yang terjadi di Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro terdapat fenomena nusuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sikap acuh setelah terjadi keributan, tidak menghiraukan perkataan dan nasihat pasangan, serta tidak bersyukur atas pasangan adalah contoh dari tindakan nusuz

Suami istri seharusnya saling mengasihi, menghormati, melayani, dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional. Meskipun tidak selalu harmonis, rumah tangga diharapkan dapat menjadi tempat di mana suami istri saling menjaga demi menciptakan kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah). Namun, kenyataannya, konflik dan kesalahpahaman sering kali terjadi, meruntuhkan harapan tersebut...<sup>10</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang bisa menimbulkan pertengkaran adalah hal yang

---

<sup>9</sup>Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari: Jami‘ al-Bayan ‘an Ta‘wil Ayi al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Hijr, 2001), jilid 7, h. 548-549

<sup>10</sup> Laiykatul Fitriah, “Makna Nusuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negri (UIN) Malang” [Skripsi--Universitas Islam Negri Malang, Malang, 2010], h.2.

biasa. Namun, masalah ini dapat diselesaikan jika pasangan suami istri bertindak dewasa dan bijaksana, rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik. Salah satu konsep penting dalam pernikahan adalah mubadalah. Melalui konsep ini, pasangan akan saling mengisi, melengkapi, dan memahami satu sama lain, sehingga cinta di antara mereka menjadi lebih sempurna.. Pentingnya menerapkan perspektif kesalingan atau konsep mubadalah dalam segala aspek kehidupan memastikan bahwa hubungan didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan kerjasama. Dengan menerapkan konsep mubadalah, baik laki-laki maupun perempuan diakui sebagai individu dengan hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam berbagai konteks kehidupan, memungkinkan terciptanya relasi yang harmonis dan inklusif di mana setiap individu dihargai dan diberdayakan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Dengan konsep mubadalah, suami dan istri dapat menjalani peran masing-masing tanpa beban dan dengan rasa saling menghargai. Dalam mubadalah, mereka bisa merasa ikhlas dan bahagia karena saling melengkapi satu sama lain.. Konsep ini menekankan kesetaraan antara suami dan istri, memungkinkan komunikasi yang baik dan saling menghormati serta menghargai. Prinsip mubadalah. Menyadarkan kita akan hubungan kemanusiaan antara berbagai pihak, untuk menggalang kerjasama, saling mendukung, kesetaraan, dan kemitraan yang

---

<sup>11</sup> <https://info.syekhnurjati.ac.id/qiroah-mubadalah-menyelami-perspektif-mubadalah-dalam-isu-isu-eksistensi-perempuan/> IAIN Syeh Nurjati Cirebon Menyelami Perspektif Mubadalah Dalam Isu-Isu Eksistensi Perempuan', diakses 29 April 2024"

menghormati hak asasi manusia serta mengupayakan kesetaraan tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu.<sup>12</sup> Kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi antara suami dan istri sangat penting. Kesetaraan dan keadilan ini menghindari eksploitasi tanpa unsur diskriminasi. Dengan menerapkan konsep mubadalah atau kesalingan, kita dapat menghindari tindakan nusuz.

Menurut data US Census Bureau, tingkat perceraian cenderung meningkat saat pernikahan mencapai tahun ketujuh. Pada umumnya, setelah tujuh tahun, pasangan suami istri telah memiliki dua anak. Kesibukan dalam bekerja, mengurus, dan membesarkan anak-anak sering kali membuat mereka terlalu lelah untuk menjaga kedekatan dan komunikasi seperti pada awal pernikahan.<sup>13</sup>

Banyak perceraian terjadi karena berbagai faktor seperti masalah ekonomi, ketidakcocokan, perselingkuhan, dan pertikaian atas masalah sepele. Di Kecamatan Baureno, Desa Blongsong, beberapa pasangan suami istri menghadapi situasi serupa.

---

<sup>12</sup><https://www.kompasiana.com/achmadnajib9601/646435b108a8b541271bd945>”pentingnya- konsep Dudung Abdur Rahman, mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas”, “diakses 27 desember 2023”

<sup>13</sup> Blokbojonegoro.com, “7tahun pernikahan adalah preode waswas suami istri”, blokbojonegoro.com, “diakses 27januari 2024”.

..<sup>14</sup> Beberapa pasangan suami istri di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Berdasarkan penjelasan di atas, Banyak kasus perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, perselisihan atas hal-hal sepele, dan kasus perselingkuhan. Kurangnya kerjasama dan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami istri mendorong penulis untuk menyoroti konsep mubadalah (kesalingan) dalam menjalankan peran sebagai suami istri dalam rumah tangga. Konsep mubadalah (kesalingan) sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawadah, warahmah). membuat penulis tertarik untuk menulis tentang "Implementasi Konsep Mubadalah untuk Menghindari Terjadinya Nusuz dalam Pernikahan 7 Years Itch." Pernikahan yang memasuki usia tujuh tahun sering dikenal sebagai fase di mana kebahagiaan menurun, ketidakharmonisan meningkat, dan banyak terjadi perceraian.

## **B. DEFINISI OPRASIONAL**

### **1.Mubadalah (kesalingan)**

---

<sup>14</sup> Ngardilatun Unaisi, "Konsep mubadalah (kesalingan) peran suami istri dalam mewujudkan keluarga Sakinah",[Skripsi—universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember, jember,2022],h.1

Mubadalah (kesalingan) adalah prinsip dalam Islam yang menekankan perspektif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memainkan peran mereka masing-masing. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari dominasi dan diskriminasi antara keduanya. Dengan kesalingan ini, diharapkan masing-masing pihak dapat saling menopang dan mendukung peran mereka, Baik dalam konteks rumah tangga maupun di masyarakat umum, serta dalam segi fisik maupun non-fisik seperti sikap dan emosi..<sup>15</sup>

## 2. Nusuz

Istilah *nusuz*. berasal dari kata-kata seperti *nazyaya*, *nansyuzu*, *nasyazan*, dan *wanushuzan* yang secara harfiah mengandung arti bangkit, menonjol, membangkang, menentang, atau bertindak kasar. Dalam konteks pernikahan, nusuz mengacu pada ketidaktaatan atau perubahan sikap dari suami atau istri, di mana mereka mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain. <sup>16</sup>

## 3. Pernikahan 7 years itch

Pernikahan 7 years itch adalah fase yang sering Dialami oleh pasangan suami istri, fase ini merupakan bagian dari teori psikologis yang menyatakan bahwa kebahagiaan menurun setelah tujuh tahun pernikahan,

---

<sup>15</sup> Ngardilatun Unaisi, “Konsep Mubadalah (kesalingan) Peran Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”,[Skripsi—Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember,2022],h.11.

<sup>16</sup> Stefani Dwi Pertiwi, “Konsep Nusuz Dalam Teori Qiro’ah Mubadalah Perspektif Faqihudin Abdul Qadir”,[Skripsi—Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember,Jember,2021],h.10.

yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan meningkatkan risiko perceraian.<sup>17</sup>

### **C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH**

#### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian. yaitu:

- a) Konsep mubadalah dalam pernikahan 7 years itch
- b) Pernikahan 7 years itch di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

#### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan masalah untuk fokus lebih terarah pada pernikahan 7 tahun yang mengalami penurunan kebahagiaan di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro..

### **D.RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik Nusuz di pernikahan 7 years itch di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>17</sup> <https://lifestyle.kompas.com>, “Apa yang terjadi setelah 7tahun pernikahan”, Kompas.com, “diakses 27januari 2024”.

2. Bagaimana konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz pada pernikahan 7 years itch?
3. Bagaimana implementasi konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz pada pernikahan 7 years itch di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

#### **E.TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik Nusuz di pernikahan 7years itch di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Baureno
2. Untuk mengetahui konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz pada pernikahan 7 years itch
3. Untuk mengetahui implementasi konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz di pernikahan 7 years itch di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

#### **F.KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini adalah:

##### a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terkait Implementasi Konsep Mubadalah Untuk Menghindari Terjadinya *Nusuz*.

##### b. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menambah praktik tentang Implementasi Mubadalah Untuk Menghindari Terjadinya Nusuz dan menjaga keharmonisan keluarga.

#### **G.PENELITIAN TERDAHULU**

Dalam konteks menerapkan konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz dalam pernikahan, terutama terkait fenomena 7 years itch, proses pencarian sumber-sumber kajian sangat menantang. Setelah melakukan penelusuran yang cukup lama, akhirnya ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik dari segi judul, latar belakang masalah, maupun isi dari penelitiannya. Berikut adalah ringkasan dari beberapa karya ilmiah terdahulu yang berhasil ditemukan:

Pertama, tesis yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep Nusuz dalam Kitab Uqud Al-Lujayni Karya Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah" disusun oleh Ali Sahban Nasution, seorang mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini, Ali Sahban Nasution menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yang melibatkan analisis permasalahan melalui sumber pustaka atau literatur buku. Penulis menerapkan teori Qira'ah Mubadalah untuk menganalisis data.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Muhammad Nawawi mengenai nusuz, yaitu ketika istri menunjukkan kebencian atau merasa lebih superior dari suaminya, adalah bagian dari konstruksi makna nusuz dalam perspektif mubadalah. Pandangan ini mencakup berbagai tindakan negatif dalam hubungan suami istri yang dapat melemahkan ikatan di antara mereka, sehingga menjauhkan mereka dari kondisi Sakinah, Mawadah, Warahmah. Perilaku negatif yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya dianalisis dalam konteks ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nusuz dapat berupa segala bentuk perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga, baik yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun oleh suami terhadap istri. Tindakan ini, dalam perspektif mubadalah, dilihat sebagai hal yang menghalangi tercapainya hubungan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang seimbang dan adil antara suami dan istri untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai.<sup>18</sup>

Tesis yang disusun oleh Ali Sahban Nasution dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas konsep nusuz yang dapat dilakukan oleh baik istri maupun suami, dengan menggunakan pendekatan mubadalah. Namun, ada perbedaan penting dalam cara pembahasan masing-masing karya tersebut.

---

<sup>18</sup> Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi Konsep Nusuz Dalam Kitab Uhudu Al-Lujaini karangan Muhamad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah karya faqihudin abdul qadir" [Tesis—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023].

Dalam tesisnya, Ali Sahban Nasution menganalisis permasalahan melalui metode penelitian pustaka (library research), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber pustaka dan literatur buku yang relevan. Analisis ini kemudian dikonstruksi menggunakan teori Qira'ah Mubadalah untuk memahami konsep nusuz dalam kitab Uqud Al-Lujayni karya Muhammad Nawawi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman teoretis tentang bagaimana nusuz dipersepsikan dalam konteks mubadalah. Sebaliknya, penelitian yang sedang dibahas lebih menitikberatkan pada implementasi konsep mubadalah dalam upaya menghindari terjadinya nusuz. Penelitian ini tidak hanya mengkaji nusuz secara teoretis, tetapi juga berfokus pada penerapan praktis dari konsep mubadalah dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan konkret yang dapat membantu pasangan mengatasi dan mencegah tindakan nusuz, sehingga hubungan mereka tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini sama-sama menggunakan konsep mubadalah untuk membahas nusuz, pendekatan dan fokusnya berbeda. Tesis Ali Sahban Nasution lebih berorientasi pada analisis teoritis melalui studi literatur, sementara penelitian ini lebih mengarah pada aplikasi praktis konsep mubadalah dalam upaya pencegahan nusuz dalam kehidupan pernikahan.

Kedua, skripsi yang berjudul "Konsep Nusuz dalam Fiqih Gender dan Implikasinya terhadap Perkawinan di Indonesia (Studi Pemikiran Buya

Hamka)" disusun oleh Isni Nur Khayati, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya, Nur Khayati menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tafsir untuk menganalisis masalah nusuz.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Buya Hamka, nusuz adalah situasi di mana salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, gagal memenuhi kewajibannya, yang kemudian menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Buya Hamka juga menyoroti bahwa ketika nusuz dikaitkan dengan fiqh gender, hal ini dapat menimbulkan bias gender akibat ketimpangan sosial yang berpotensi merugikan perempuan. Kesamaan antara skripsi ini dan penelitian yang sedang dibahas adalah keduanya mengangkat isu nusuz dengan fokus untuk menghindari ketidakadilan gender.

Namun, terdapat perbedaan dalam isi dan pendekatan antara kedua karya tersebut. Skripsi Nur Khayati menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tafsir, sementara penelitian ini lebih berfokus pada penerapan konsep mubadalah untuk mencegah terjadinya nusuz dalam hubungan pernikahan.

Ketiga, jurnal yang berjudul "Analisis Mafhum Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir terhadap Masalah Nusuz Suami" disusun oleh Ahmad Razihan dari Universitas Islam Sultan Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Nusuz sering kali dianggap sebagai tindakan pembangkangan dari istri

terhadap suami, memberikan kesan bahwa hanya istri yang bisa melakukan pembangkangan, sementara suami tidak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa nusuz juga bisa dilakukan oleh suami. Contoh tindakan nusuz dari suami meliputi tidak berbicara dengan istri, berprasangka buruk terhadap istri, tidak mengundang istri untuk tidur bersama, memerintahkan istri untuk melakukan perbuatan dosa, menolak berhubungan intim tanpa alasan yang jelas, melakukan kekerasan terhadap istri, atau menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya.

Dalam penelitian ini, Ahmad Razihan menegaskan bahwa nusuz bisa terjadi pada kedua belah pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa nusuz tidak hanya terkait dengan tindakan pembangkangan istri, tetapi juga suami, sehingga perlu ada kesetaraan dalam menilai dan menangani masalah nusuz.

Secara keseluruhan, meskipun ketiga karya ini membahas konsep nusuz dengan perspektif yang berbeda, semuanya menekankan pentingnya memahami nusuz secara holistik dan adil, untuk menghindari ketidakadilan gender dan membangun hubungan pernikahan yang harmonis.<sup>19</sup>

Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya mengangkat tema nusuz, yang menunjukkan bahwa nusuz tidak hanya terjadi ketika istri melakukan tindakan pembangkangan terhadap

---

<sup>19</sup> Ahmad Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir Terhadap Masalah Nusuz Suami", *Budal multidisciplinary journal of Islamic studies*, vol1, no1 [2021], h.1.

suami, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami., adapun perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas nusuz yang dilakukan oleh suami saja sedangkan penelitian ini lebih membahas menghindari terjadinya nusuz.

## H. KERANGKA TEORI

### 1. Konsep Mubadalah

. Mubadalah adalah istilah dalam bahasa Arab yang bermakna saling menukar, menggantikan, dan mengubah antara kedua belah pihak. Prinsip mubadalah pada dasarnya mengajarkan kita akan pentingnya hubungan kemanusiaan antara berbagai pihak, yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama, saling mendukung, saling menghargai, dan kemitraan. Ini membantu menjaga hak asasi manusia dan mewujudkan kesejahteraan tanpa adanya dominasi atau kekuasaan yang berlebihan. Hubungan ini dapat terbentuk antara orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan karyawan, mayoritas dan minoritas, perempuan dan laki-laki, serta pemimpin lembaga dengan masyarakat secara umum<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hubungan kemanusiaan yang seimbang sebagai khalifah fil ard, yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dalam menjaga, merawat, membantu, dan melestarikan segala sesuatu yang ada di bumi Allah.<sup>21</sup> Namun, terkadang terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran dan pemikiran

---

<sup>20</sup> Faqihudin Abdul Kodir, Qira'ah mubadalah,:(Yogyakarta,IRCiSoD,2019):h.59-60.

<sup>21</sup> " ibid "h60.

laki-laki yang menghasilkan ketidakseimbangan, yang pada akhirnya menyebabkan bias patriarki di mana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lemah, rendah, dan kurang dihargai dibandingkan dengan laki-laki di berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut Al-Qur'an, yang mengajak semua umat manusia, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkompetisi dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, harmoni, persamaan, tanggung jawab moral, kesadaran spiritual, dan perkembangan.

Konsep mubadalah menampilkan karakteristiknya sebagai bagian dari usaha untuk mengeksplorasi bagaimana teks-teks yang menjadi pedoman dapat memberikan makna yang konstruktif dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi perempuan, yang sering kali menjadi korban hegemoni patriarki yang mengakibatkan kurangnya perhatian dan penghargaan terhadap mereka, mubadalah menawarkan landasan untuk memperjuangkan kesetaraan dan pengakuan yang layak dalam berbagai ranah kehidupan.<sup>22</sup>

#### b). Relasi Mubadalah Perempuan dan laki-laki

Mubadalah sering memberikan perhatian khusus pada hubungan antara laki-laki dan perempuan karena seringkali hubungan ini didefinisikan secara tidak seimbang, tanpa memperhatikan kesadaran akan kesetaraan di antara keduanya. Ini dimulai dari pandangan kita terhadap martabat perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, baik sebagai

---

<sup>22</sup> “Ibid”,h 134-135

individu dalam masyarakat maupun sebagai anggota keluarga. Dasar utama dari hubungan saling menguatkan ini terletak pada ayat at-Taubah (9:71), yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diminta untuk saling melindungi, membantu, dan bertanggung jawab satu sama lain.

Pandangan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menjadi pelindung dan penolong satu sama lain sangat penting untuk memulai hubungan saling menguatkan. Pandangan ini kemudian mengarah pada keharusan hubungan yang didasarkan pada kemitraan, saling menguatkan, dan kerja sama, baik di lingkungan domestik maupun di lingkungan publik.

Dengan pendekatan ini, ruang publik tidak hanya harus mengakomodasi laki-laki tetapi juga harus menyenangkan bagi perempuan. Sebaliknya, ruang domestik tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab perempuan semata. Partisipasi dalam ranah publik dan domestik harus adil dan terbuka luas untuk laki-laki dan perempuan, meskipun dengan gaya, model, dan preferensi yang berbeda.

Dalam konteks yang masih cenderung timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, pendekatan saling menguatkan membutuhkan upaya untuk membuat ruang publik lebih inklusif bagi perempuan, sementara laki-laki juga didorong untuk lebih aktif di dalam ranah domestik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, benar-benar terwujud dalam kedua ranah tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kupipedia.id, "Mubadalah", kupipedia.id, "diakses 27januari2024".

## 2. *Nusuz*

### a). Definisi *Nusuz*

Secara etimologi, istilah "*nusuz*" berasal dari kata-kata seperti *nasyaza*, *yansyizu*, atau *yansyuzu*, yang memiliki arti "tinggi". Selain itu, terdapat juga *an-nasyzu* atau *an-nasyazu* yang mengacu pada "tanah yang tinggi" atau "suatu yang keras yang terletak di atas lembah". Menurut Abu Ubaid, *nusuz* merujuk pada sesuatu yang sangat keras..

Menurut Maliki, *nusuz* dapat diartikan sebagai perlakuan yang saling merugikan antara suami dan istri. Sedangkan menurut Hambali, *nusuz* menggambarkan hubungan yang penuh konflik dan ketegangan antara suami dan istri.<sup>24</sup> *Nusuz* dalam konteks yang lebih umum merujuk pada perilaku yang menyimpang, seperti tidak patuh terhadap aturan-aturan Rumah tangga di mana seseorang tidak memenuhi tanggung jawabnya, baik itu yang ditetapkan oleh suami atau istri mereka.<sup>25</sup>

### b). Dasar Hukum *Nusuz*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 34 jelas disebutkan, terlihat bahwa *nusuz* dapat terjadi antara suami dan istri, atau bahkan keduanya secara bersamaan. Sebagai ciptaan Allah SWT, Dia Maha Mengetahui segala kelebihan dan kelemahan manusia. Allah SWT telah

---

<sup>24</sup> Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Prespektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018),h.23.

<sup>25</sup> "Ibid",h.24.

memberikan pedoman yang harus diikuti oleh setiap individu dalam menghadapi pasangan yang berperilaku nusuz, sehingga tindakan yang diambil dapat menjadi tindakan yang bijaksana dan sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan...<sup>26</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai nusuz dibahas dengan mempersempit fokus pada nusuz yang dialami oleh istri saja, karena dampak hukum yang ditimbulkannya. Pembahasan nusuz dalam KHI dimulai dengan mempertimbangkan kewajiban awal bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban utama seorang istri adalah untuk berbakti kepada suami secara lahir dan batin, dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam., istri dianggap melakukan nusuz jika dia enggan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud, meskipun dalam penentuan apakah nusuz tersebut ada atau tidak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerlukan bukti yang valid dan sah..<sup>27</sup>

### c). Macam-Macam Nusuz

Terdapat dua macam tentang nusuz sebagai berikut:

#### 1. *Nusuz* isteri kepada suami

*Nusuz* istri terhadap suami merujuk pada tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Ini dapat terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk melanggar perintah, melakukan penyelewengan, dan

<sup>26</sup>Ema Damayanti, “Nusuz Istri Pada Suami Dalam Perspektif Perkawinan Islam”, [--skripsi Institut Agama Islam Metro,Metro, 2018],h.12.

<sup>27</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islama di Indonesia, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4, (Bandung : Rineka Cipta, 2010), h. 91.

perilaku lain yang mengganggu harmoni dan keselarasan dalam hubungan suami-istri

## 2. *Nusuz* Suami Kepada isteri

*Nusuz* suami terhadap istri terjadi Ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya, baik itu dalam hal kewajiban materi seperti memberikan nafkah atau kewajiban nonmateri seperti memberikan perlakuan yang layak, atau bahkan dalam hal bergaul dengan istri dengan baik.<sup>28</sup>

## 3. Pernikahan *7 years itch*

Di Barat, fenomena pernikahan yang berlangsung selama 7 tahun sering disebut "7-Year Itch." Istilah "itch" di sini mengacu pada keinginan untuk mengatasi atau menggaruk masalah atau konflik yang muncul selama bertahun-tahun. Data dari pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa rata-rata kasus perceraian terjadi pada usia pernikahan yang mencapai 7 tahun.

Namun, menurut Gin Love Thompson, PhD, seorang psikoterapis, penulis, dan pakar hubungan, gagasan bahwa hubungan asmara akan meredup setelah tujuh tahun terdengar klise. Mereka yang percaya pada "7-Year Itch" memiliki pandangan bahwa orang-orang dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan mengalami perubahan dan tidak sama seperti dulu saat pertama kali bersama. Thompson lebih mempercayai bahwa realitas hubungan akan terungkap setelah fase awal yang romantis. Selain itu,

---

<sup>28</sup> "Ibid",h.91.

kehidupan nyata mulai mempengaruhi pasangan ketika mereka mulai mengalami perubahan individual, biasanya pada usia tiga puluhan awal hingga pertengahan.

Menurut Thompson, pertumbuhan dan perkembangan bersama pasangan adalah kunci untuk menjaga pernikahan yang langgeng. Dia menekankan bahwa perubahan adalah hal yang konstan, dan kunci suksesnya adalah menjadi pribadi yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan pasangan.<sup>29</sup>

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan didalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari lapangan dalam bentuk kata-kata, baik itu dalam bentuk lisan maupun tertulis, tanpa melakukan penghitungan data secara kuantitatif. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

Studi kasus merupakan strategi di mana peneliti melakukan investigasi mendalam terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu tertentu. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data secara komprehensif dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

<sup>29</sup> <https://www.halodoc.com/artikel>, “7 tahun pernikahan adalah momen terbaik”, halodoc.com, “diakses 28januari 2024”.

Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi konsep mubadalah dapat digunakan untuk mencegah terjadinya nusuz pada fase pernikahan yang dikenal dengan istilah "7 years itch".

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep mubadalah dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, khususnya untuk mengatasi dan mencegah konflik yang timbul dalam hubungan suami istri pada masa-masa yang kritis seperti "7 years itch". Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada pengumpulan data secara mendalam, tetapi juga pada analisis yang komprehensif untuk menggambarkan bagaimana konsep mubadalah dapat berperan dalam memperkuat dan menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>30</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang fokusnya adalah mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat..<sup>31</sup>

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menerapkan Konsep Mubadalah Untuk Menghindari Terjadinya Nusuz Pada Pernikahan 7years itch.

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi asal-usul dari mana informasi diperoleh. Peneliti memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai basis utama untuk analisis mereka..<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, [Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010], h.167.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.121

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h172

a). Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Proses ini melibatkan peneliti secara aktif mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti, serta menghimpun informasi yang beragam dan relevan sesuai dengan keperluan studi yang sedang dilakukan.<sup>33</sup>

Data yang diperoleh berasal dari sumber primer di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi yang mendalam dan wawancara dengan lima pasangan yang telah menikah selama tujuh tahun. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terperinci mengenai dinamika pernikahan mereka, serta untuk mengumpulkan berbagai data yang relevan dan beragam untuk mendukung analisis dalam studi ini.

b).Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan penelitian dari lembaga atau instansi, serta berbagai sumber data lain yang tersedia untuk umum. Data sekunder berbeda dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek

---

<sup>33</sup> Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-II, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.13

penelitian, karena data sekunder sudah ada sebelumnya dan bersifat tidak langsung. Data sekunder dapat berupa berbagai jenis informasi seperti analisis statistik, catatan sejarah, atau laporan publik yang dapat digunakan untuk mendukung atau memperkaya penelitian dengan cara membandingkan, memvalidasi, atau menambah pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan menggunakan data sekunder memberikan keuntungan akses yang lebih luas terhadap informasi yang telah terverifikasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan analisis mereka dengan menggunakan referensi yang relevan dan terpercaya.<sup>34</sup> yang terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan konsep mubadalah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada rangkaian langkah atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan dapat dipercaya, dengan menggunakan instrumen dan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan konsistensi dan validitas data yang dikumpulkan, serta memungkinkan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diselidiki, sehingga menghasilkan temuan yang lebih akurat dan signifikan dalam konteks

---

<sup>34</sup> "Ibid" ,h13

penelitian tersebut.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a). Observasi

Observasi merupakan metode yang melibatkan peneliti secara langsung di lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasi informasi yang relevan terkait dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami dan mengungkapkan dinamika yang terjadi pada pasangan yang telah menjalani pernikahan selama tujuh tahun di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menangkap secara langsung interaksi, pola perilaku, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi hubungan pasangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang realitas yang sedang diamati, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan relevan terhadap tujuan studi yang sedang dilakukan.

b). Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan narasumber untuk melakukan dialog tanya jawab secara lisan. Metode ini menjadi pilihan ketika peneliti memerlukan komunikasi langsung dengan responden untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan rinci terkait dengan fenomena yang sedang

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.100

diteliti. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi sudut pandang, pengalaman, dan pandangan narasumber secara langsung, yang memungkinkan untuk memperoleh data yang lebih kontekstual dan mendalam. Pendekatan ini juga memfasilitasi pengumpulan informasi yang lebih kaya dan beragam yang dapat memperkaya analisis dalam rangka mendukung temuan penelitian.<sup>36</sup>

Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak pasangan yang umur pernikahannya 7 tahun.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperoleh dari narasumber, baik melalui wawancara maupun observasi, sebagai bukti atau referensi.<sup>37</sup>

d). Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi. Sementara itu, instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dan menjadikan proses pengumpulan data menjadi sistematis.<sup>38</sup>

e). Teknik Analisis Data

---

<sup>36</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.171.

<sup>37</sup> "Ibid",h302

<sup>38</sup> Ridwan, statistika untuk Lembaga dan instansi pemerintah/swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004), h.137.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung sepanjang periode pengumpulan data dan juga setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti melakukan evaluasi terhadap respons yang diberikan oleh narasumber. Jika respons dianggap belum memadai atau kurang memuaskan, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan dapat dipercaya. Data yang dianggap kredibel kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yang mengacu pada teori-teori yang relevan terkait dengan isu penelitian. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta khusus yang terdapat dalam data, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti.<sup>39</sup>

#### **1.SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dari judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan struktur pembahasannya yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

Bab *Pertama*, akan membahas mengenai pendahuluan yang mencakup beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya fokus masalah, identifikasi secara mendetail mengenai operasional dalam penelitian yang sedang dijalankan, identifikasi terhadap permasalahan dan batasan mengenai pokok pembahasan masalah agar pembahasan tetap fokus dalam satu koridor dan tidak melebar kemana-mana, rumusan mengenai pokok

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.246.

masalah yang dikaji dalam penelitian yang sedang dijalankan, tujuan tentang dijalankannya penelitian ini, penelitian yang lebih terdahulu sebagai acuan dan referensi penulis untuk menyusun penelitian ini, kerangka mengenai teori sebagai inti dari prespektif agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman, metode bagaimana penelitian ini dijalankan, dan sistematika pembahasan dari keseluruhan penelitian ini.

Bab *Kedua*, akan mengulas kerangka teoritis yang menjadi dasar teori, menggunakan konsep-konsep seperti mubadalah, nusuz, dan fenomena pernikahan 7 years itch.

Bab *Ketiga* deskripsi lapangan, berisi tentang letak geografis dan hasil wawancara di Desa Blongson, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Bab *Keempat* berisikan tentang praktik Nusuz di pernikahan 7 years itch, konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz pada pernikahan 7 years itch dan implementasi konsep mubadalah untuk menghindari terjadinya nusuz pada pernikahan 7 years itch.

Bab *Kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.